

## Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perluas Cakupan Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan untuk Buyback Saham

Dalam menghadapi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan akibat pandemi dan krisis, OJK menerbitkan peraturan baru yang diharapkan dapat lebih memitigasi dan mengurangi dampak dari fluktuasi pasar yang signifikan tersebut. Peraturan tersebut adalah Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“**POJK 13/2023**”) yang menggantikan Peraturan OJK No. 02/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“**POJK 02/2013**”).

### Cakupan Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan

Pada pokoknya, kedua peraturan ini sama-sama mengatur mengenai *buyback* saham dalam kondisi tertentu. Namun, POJK 13/2023 mengubah ketentuan dari POJK 2/2013, salah satunya adalah cakupan dari “pasar yang berfluktuasi secara signifikan,” dimana POJK 2/2013 hanya mencakup keadaan:

- a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut secara kumulatif turun 15% (lima belas perseratus) atau lebih; atau
- b. kondisi lain yang ditetapkan oleh OJK.

Dalam POJK 13/2023, cakupannya menjadi keadaan-keadaan yang lebih relevan dengan kondisi global saat ini, yaitu sebagai berikut:

- a. turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga Efek yang tercatat di Bursa Efek atau Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek yang sedemikian besar material sifatnya terjadi secara mendadak (*crash*), contohnya pada tahun 2020 IHSG turun sebanyak 5% dalam waktu satu hari dan -5,63% dalam 6 hari berturut-turut;
- b. kondisi Pasar Modal mengalami tekanan yang signifikan, yaitu dalam kondisi:
  1. perdagangan saham di Bursa Efek mengalami tekanan signifikan yang diakibatkan pemburuan sektor jasa keuangan domestik ataupun global;
  2. *asset under management* mengalami penurunan dan/atau terjadi redemption dalam jumlah signifikan; dan/atau

## LEGAL UPDATES



Further information please contact:

**Kiki Setiawan, S.H., LL.M.**  
Managing Partner

**Kiki Setiawan & Partners Law Office**  
EightyEight @Kasablanka, 38th Floor  
Jalan Raya Casablanca Kav. 88  
Jakarta Selatan 12870  
Indonesia

**M** : +62 813 1488 2322

**T** : +6221 2963 8070

**E** : kiki.setiawan@ksplaw.co.id

**W** : www.ksplaw.co.id

### Office:

EightyEight @Kasablanka, 38<sup>th</sup> Floor  
Jalan Raya Casablanca Kav. 88  
Jakarta Selatan 12870 - Indonesia

**E** : mail@ksplaw.co.id

**T** : +6221 2963 8070

**W** : www.ksplaw.co.id

3. *bid-ask spread* perdagangan pasar saham mengalami pelebaran yang signifikan;
- c. kondisi perekonomian regional dan global yang mengalami tekanan dan pelambatan sehingga berdampak atau berpotensi berdampak secara signifikan terhadap stabilitas Pasar Modal;
- d. terjadinya bencana alam maupun nonalam yang berdampak terhadap tekanan stabilitas Pasar Modal, yaitu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan, dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat;
- e. penjualan kembali (*redemption*) saham atau unit penyertaan produk investasi sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (*crash*), dihentikannya perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek produk investasi di Bursa Efek, atau ditutupnya Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek produk investasi diperdagangkan;
- f. kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi yang menyebabkan pasar berfluktuasi secara signifikan, (contohnya gangguan teknis dalam sistem perdagangan); dan/atau
- g. kondisi lain yang ditetapkan oleh OJK.

Diperluasnya cakupan ini mengindikasikan bahwa *buyback* saham tanpa persetujuan RUPS akan dapat lebih fleksibel untuk dilakukan di masa mendatang. Hal ini dapat berdampak positif bagi perusahaan publik dalam menghadapi kondisi dimana harga saham kurang baik akibat fluktuasi. Selain meningkatkan kembali kekuatan harga saham, *buyback* saham yang dipermudah dengan tanpa persetujuan RUPS ini juga dapat menjadi langkah mitigasi risiko yang lebih efisien biaya dan waktu.

### **Persyaratan *Buyback* Saham tanpa Persetujuan RUPS**

Untuk persyaratan dari *buyback* saham tanpa persetujuan RUPS sendiri hanya mengalami sedikit perubahan. Tata cara dan persyaratan tersebut yaitu:

- a. OJK menetapkan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.
- b. Perusahaan Terbuka melakukan keterbukaan informasi kepada OJK dan Bursa Efek. Ketentuan terbaru juga

Further information please contact:

**Kiki Setiawan, S.H., LL.M.**  
Managing Partner

**Kiki Setiawan & Partners Law Office**  
EightyEight @Kasablanka, 38th Floor  
Jalan Raya Casablanca Kav. 88  
Jakarta Selatan 12870  
Indonesia

**M** : +62 813 1488 2322  
**T** : +6221 2963 8070  
**E** : [kiki.setiawan@ksplaw.co.id](mailto:kiki.setiawan@ksplaw.co.id)  
**W** : [www.ksplaw.co.id](http://www.ksplaw.co.id)

**Office:**

EightyEight @Kasablanka, 38<sup>th</sup> Floor  
Jalan Raya Casablanca Kav. 88  
Jakarta Selatan 12870 - Indonesia  
**E** : [mail@ksplaw.co.id](mailto:mail@ksplaw.co.id)  
**T** : +6221 2963 8070  
**W** : [www.ksplaw.co.id](http://www.ksplaw.co.id)

- mempersyaratkan untuk melakukan pengumuman kepada masyarakat.
- c. *Buyback* saham dilakukan paling lama 3 bulan setelah keterbukaan informasi dilakukan.
  - d. Ketentuan terbaru mempersyaratkan bahwa harus dilakukan laporan hasil *buyback* saham kepada OJK.
  - e. Pengalihan saham hasil *buyback* wajib dilakukan setelah 30 hari sejak *buyback* saham terlaksana, atau sejak berakhirnya masa *buyback* saham (3 bulan setelah keterbukaan informasi).

### **Pengalihan Saham Hasil *Buyback***

Persyaratan huruf (e) di atas merupakan pengaturan yang umum dimana saham hasil *buyback* tidak dapat dikuasai terus menerus oleh Perseroan. Persyaratan ini telah diakomodasi dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lebih tepatnya dalam Pasal 37 ayat (4). Dinyatakan bahwa setelah 3 tahun, saham hasil *buyback* harus dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal. Sementara itu, ketentuan pengalihan saham pada POJK 13/2023 mengacu kepada POJK mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, yaitu pada POJK No. 30/POJK.04/2017 (“**POJK 30/2017**”). Dalam POJK 30/2017 juga dipersyaratkan untuk mengalihkan saham *buyback* paling lama 2 tahun sejak Perusahaan Terbuka menguasai saham tersebut selama 3 tahun.

Adapun menurut Pasal 17 POJK 30/2017 pengalihan saham tersebut dapat dilakukan dengan cara: 1) dijual di bursa efek maupun di luar bursa efek; 2) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal; 3) pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris; 4) pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas; dan/atau 5) cara lain dengan persetujuan OJK. Dalam kondisi fluktuasi sebagaimana diatur dalam POJK 13/2023 ini, masa penguasaan terhadap saham hasil *buyback* hanyalah 30 hari, bukan tahunan.

Terdapat dua alasan di balik kewajiban untuk mengalihkan kembali saham hasil *buyback* tersebut, yaitu:

- 1) Saham hasil *buyback* telah kehilangan fungsi dasarnya karena saham ini tidak memiliki hak suara [Pasal 40 ayat (1) UU PT] maupun hak untuk memperoleh dividen [Pasal 40 ayat (2) UU PT];
- 2) Ketentuan ini bertujuan untuk mengakomodasi ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) UU PT yang melarang perseroan untuk menerbitkan saham dengan maksud dimiliki sendiri.

Further information please contact:

**Kiki Setiawan, S.H., LL.M.**  
Managing Partner

**Kiki Setiawan & Partners Law Office**  
EightyEight @Kasablanka, 38th Floor  
Jalan Raya Casablanca Kav. 88  
Jakarta Selatan 12870  
Indonesia

**M** : +62 813 1488 2322  
**T** : +6221 2963 8070  
**E** : kiki.setiawan@ksplaw.co.id  
**W** : www.ksplaw.co.id

**Office:**

EightyEight @Kasablanka, 38<sup>th</sup> Floor  
Jalan Raya Casablanca Kav. 88  
Jakarta Selatan 12870 - Indonesia  
**E** : mail@ksplaw.co.id  
**T** : +6221 2963 8070  
**W** : www.ksplaw.co.id

Sehingga, pada dasarnya saham tersebut harus dialihkan agar kembali mendapatkan fungsinya dan agar tidak mengendap dalam penguasaan perseroan. Dalam prakteknya, *buyback* saham sendiri seringkali dilakukan untuk menjaga harga saham ketika turun, agar selanjutnya dapat dijual kembali saat harga saham naik dan menambah keuntungan pada perusahaan.

### **Wewenang OJK dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan**

Ketentuan terbaru ini juga memberikan wewenang kepada OJK untuk membuat kebijakan dan/atau peraturan terkait penanganan atas kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, meliputi:

- a. pemberian perintah kepada Bursa Efek, Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam bentuk penyesuaian peraturan untuk mendukung terwujudnya stabilitas Pasar Modal tanpa melalui prosedur penyusunan peraturan sebagaimana diatur oleh OJK;
- b. penetapan kebijakan relaksasi atas pemenuhan ketentuan untuk pemenuhan kewajiban penyampaian laporan bagi lembaga jasa keuangan di bidang Pasar Modal serta kebijakan relaksasi atas pelaksanaan aksi korporasi, Penawaran Umum, dan penyampaian laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam menjaga kelangsungan bisnisnya dan/atau mendukung stabilitas Pasar Modal;
- c. penetapan kebijakan relaksasi pengelolaan investasi dan/atau Produk Pengelolaan Investasi dalam menjaga stabilitas Pasar Modal; dan/atau
- d. penetapan kebijakan bagi pelaku industri Pasar Modal lainnya yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya stabilitas Pasar Modal.

Salah satu implikasi dari POJK 13/2023 yakni tidak hanya mencabut POJK 2/2013, namun juga peraturan turunannya. Sehingga, SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020 (“**SEOJK 3/2020**”) yang selama ini digunakan oleh Perusahaan Terbuka untuk melakukan *buyback* saham tanpa persetujuan RUPS telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. OJK sendiri belum menetapkan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan sejak diterbitkannya POJK 13/2023, maka untuk saat ini perusahaan publik belum dapat kembali melaksanakan *buyback* saham tanpa persetujuan RUPS yang sebelumnya dimungkinkan oleh SEOJK 3/2020 tersebut.

**P**enyesuaian ruang lingkup Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan sangat dibutuhkan mengingat kondisi global yang seringkali berubah secara substansial dan cepat, guna melindungi Perusahaan Publik untuk dapat segera melakukan *buyback* saham tanpa perlu mendapatkan persetujuan RUPS.

**Office:**

EightyEight @Kasablanka, 38<sup>th</sup> Floor  
Jalan Raya Casablanca Kav. 88  
Jakarta Selatan 12870 - Indonesia  
E : mail@ksplaw.co.id  
T : +6221 2963 8070  
W : www.ksplaw.co.id